

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.¹

Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *Home Industry*. *Home Industry* makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *Home Industry* yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.²

Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil *Home Industry* salah satunya yang paling marak adalah usaha di sektor makanan dan minuman. Antara lain: membuat donat, coklat, roti unyil, minuman kemasan dari lidah buaya, rumput laut, dan sebagainya. Dari semula iseng-iseng, ternyata produk *Home Industry* ini malah sudah mulai mendapat tanggapan pasar yang cukup baik. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya *Home Industry* adalah

¹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 196

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 45

industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam upaya menumbuhkembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu Gizi dan Pangan pasal 43 ayat (2) pangan olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, pasal 42 ayat (1) dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimaksud ke dalam wilayah, Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Pada dasarnya istilah “sertifikasi” itu sendiri berasal dari bahasa inggris (*certificate*) yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang.⁴

Pada dasarnya pengusaha menengah ke bawah atau pengusaha berskala menengah ke bawah itu diharuskan memiliki izin pendirian usaha dari dinas setempat seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 Pasal 43 ayat (2) Tentang Keamanan dan Gizi Pangan. Namun, kenyataannya pengusaha menengah kebawah atau pengusaha berskala menengah kebawah di Kota Bandung tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilaksanakan seperti pada umumnya pengusaha menengah kebawah atau pengusaha berskala menengah kebawah diharuskan memiliki

³ *Ibid*, hlm 50

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan.

sertifikat pendirian golongan usaha seperti Perusahaan Izin Rumah Tangga – Pangan.

Kenyataannya di lapang para pelaku usaha berskala kecil ini tidak mengetahui atau memiliki hal tersebut. Sehingga membuat pengusaha menengah kebawah ini hanya menjual yang menurut pelaku usaha layak untuk dijual ke konsumen tanpa memikirkan dampak yang akan konsumen sendiri. Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala sedang atau pun kecil salah satunya adalah usaha yang berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (P-IRT) yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.

Dalam kelangsungan hidup konsumen sekarang lebih suka produk makanan siap saji khususnya produk P-IRT karena alasan harga yang lebih terjangkau dipasaran. Seperti halnya di Kota Bandung banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut (IRT-P) atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang kuliner siap saji belum mencantumkan label P-IRT yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat P-IRT yang sesuai pada produk makanannya. Persaingan dalam dunia bisnis antar pengusaha di bidang kuliner membuat pengusaha harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya.

Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari pengusaha, kuliner akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasar. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dibidang pangan. Namun yang terjadi di Kota Bandung pengusaha atau pembisnis di dunia kuliner ini belum mengerti adanya peraturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan Pasal 43 ayat (2) bahwa pangan olahan yang di produksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana seluruh pebisnis atau pengusaha di

bidang kuliner harus mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan setempat. Namun pada kenyataannya 27 produk pelaku usaha di Kota Bandung yang tidak mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan Kota Bandung.⁵

Produk yang berkualitas dihasilkan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas pula. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi konsumen ternyata tidak diikuti atau di mengerti bagi sebagian masyarakat yang ada. Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga melalui implementasi Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat (2) Tentang Keamanan Mutu, Gizi dan Pangan.⁶ maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi di antaranya, yaitu :

1. Sebagai pelaku usaha tidak mengetahui tentang harusnya memiliki sertifikasi pada produk usahanya yang sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor. HK.03.1.23.0412.2205 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga⁷.

Sebagai pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban dalam memberikan informasi tentang produk P-IRT yang dipergunakan.

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap produk P-IRT dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap Produk P-IRT sehingga produk P-IRT bisa terjual secara bebas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai **“SERTIFIKASI PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2004**

⁵ Data Sertifikat Produksi Ijin Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Bandung

⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : HK.03.1.23.0412.2205 Tahun 2012 tentang pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

⁷ Peraturan Kepala Bpom Nomor. Hk.03.1.23.0412.2205 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

TENTANG KEAMANAN GIZI DAN PANGAN (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG)

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang akan dicapai jelas sesuai yang diharapkan. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Proses Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandung menurut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Produksi Industri Rumah Tangga yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan di Kota Bandung?
3. Bagaimana Upaya Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga menurut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi P-IRT yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No

28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Upaya Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai lembaga yang berwenang dalam penerapan / pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

D. Manfaat Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metodologinya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum bisnis selain harus memiliki pemikiran bagaimana cara menjual produk makanan yang akan dijual namun ijin usaha dengan Keamanan Mutu dan Gizi Pangan seperti yang telah diatur oleh Pasal 43 ayat (2) bahwa pangan olahan yang di produksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
 - b. Sebagai landasan untuk penulis lain agar tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang Peraturan Pemerintah tentang keamanan dan gizi pangan terhadap pelaku industri rumah tangga pangan di Kota Bandung yang terkenal dengan kuliner makanannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan bidang keamanan dan gizi pangan.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi jaminan keamanan dan gizi pangan yang akan di konsumsi oleh masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan dan bisa diartikan penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸

Etika bisnis dalam perusahaan berperan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai nilai (*value-creation*) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.⁹

Tidak lah cukup jika hanya dibekali dengan keahlian atas skill yang hebat dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi *ethics officer* tersebut harus memahami teori etika-etika dan hukum yang berlaku untuk dapat mewujudkan kinerja yang maksimal dan efektif bagi dirinya dan perusahaan, satu lagi yang diperlukan oleh seorang *ethics officer* jika ingin mencapai kinerja yang maksimal dan efektif, bentuk kompetensi itu adalah : *business knowledge*. *Business knowledge* sendiri adalah pengetahuan seseorang atau individual tentang bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan peraturan & ketentuan yang terdapat dalam perusahaan tersebut.¹⁰

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

⁹ Manuel G Velasquez, *Etika Bisnis konsep dan kasus, Edisi 5*, Liberty, Yogyakarta, hlm 33

¹⁰ Darsono Prawironegoro, *pengantar Bisnis Modern Abad 21*, Mitra Wacana Media, Jakarta hlm 9

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan NOMOR HK.03.1. 23.04.12.2205 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.¹¹

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menerangkan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *delieratif*. Peraturan pemerintah yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individual bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Gusta v Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas.¹³ Yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*Recthmatigaeid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
2. Asas keadilan hukum (*Gerctigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatictheid* atau *doelmaticheid* atau *utility*) bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan

¹¹ Peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

¹² Domunikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbag Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 40

¹³ *Ibid*, hlm 50

sekiranya dapatdikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yaitu artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.¹⁴

F. Langkah – langkah Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta- fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori dan praktek yang mencakup permasalahan dalam tinjauan yuridis tentang keamanan mutu gizi dan pangan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (2) Tentang Keamanan Gizi Pangan, di Kota Bandung.

¹⁴ *Ibid*, hlm 55

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif; yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan antara lain di Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Pelaku Produksi Industri Rumah Tangga di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kota Bandung.

5. Sumber Data,

Data yang diperlukan;

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literature, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

a. Peraturan Dasar yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu, Gizi dan Pangan.

2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau pengusaha langsung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1992 hlm 248

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier, yaitu merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, jurnal, internet dan seterusnya.¹⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan diperoleh melalui:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁷

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Pelaku Produksi Ijin Rumah Tangga di Kota Bandung.

2) Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para pihak yang berwenang membuat sertifikat Produksi Ijin Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandung dan pelaku usaha yang seharusnya memiliki sertifikat Produksi Ijin Rumah Tangga di Kota Bandung.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

7. Metode Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Bandung maupun di Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan data yang diperoleh saat dalam melakan penelitian mandiri terhadap pelaku usaha maupun bersama-sama petugas dari Dinas Kesehatan Kota Bandung baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. “Analisis ini dilakukan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang, dan meliputi praktek praktek yang biasa diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis dengan cara sedemikian rupahingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti di lapangan.

b. Sajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami

apa yang kita ajukan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain.

c. Kesimpulan

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

